BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI

Nomor : 089 /Bawaslu.BB-05/HK.00.01/IX/2018

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:S-148/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 perihal Instruksi Pengawasan dan Pembersihan Alat Peraga Peserta Pemilu sebelum Tahapan Kampanye Pemilu 2019, maka diinstruksikan kepada Panwascam Se-Kabupaten Belitung untuk:

1. Melakukan Pengawasan terhadap kesesuaian Alat Peraga Kampanye dalam bentuk, ukuran, desain, materi serta pemasangannya pada titik dan lokasi yang sudah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Melakukan Inventarisir terhadap Alat Peraga Peserta Pemilu yang masih/sudah terpasang setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga dimulainya Kampanye tanggal 23 September 2018;
3. Hasil pengawasan dan Inventarisir Alat Peraga Peserta Pemilu yang terpasang sebelum tahapan Kampanye Pemilu 2019 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 Pukul 23.59 WIB melalui email sekretariatpanwasbel@gmail.com.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 21 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR